

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Konflik Keluarga

1. Pengertian Manajemen Konflik

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kamus *majmaul lughoh al-arabiyah* istilah manajemen diartikan sebagai *annizam* atau *attanzim* yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Dapat diartikan dari pengertian di atas sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsip serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.²³

Kemudian istilah konflik berasal dari kata kerja latin, *confligere*, yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonistis atau saling bertentangan. Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *conflict*, yang berarti a

9. ²³ Wahyu Ilahi dan Muhammad Munir, "Manajemen dakwah," Jakarta: Kencana, 2006,

*fight, a collision, a struggle, a controversy, an opposition of interest, opinions of purposes.*²⁴

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percecokan.²⁵ Winardi²⁶ merumuskan konflik sebagai situasi dimana terdapat adanya tujuan-tujuan, kognisi-kognisi atau emosi-emosi yang tidak sesuai satu sama lain pada diri individu-individu atau antara individu-individu yang kemungkinan menyebabkan timbulnya pertentangan atau interaksi yang bersifat antagonistik.²⁷ Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik biasanya dilatarbelakangi oleh individu maupun kelompok karena ketidakcocokan atau perbedaan pendapat dalam hal tujuan yang akan dicapai.²⁸

Sadarjoen²⁹ menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang

²⁴ Khaerul Umam, "Manajemen organisasi" (Pustaka Setia, 2019), 261.

²⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 519.

²⁶ Prof. Dr. Winardi, SE. lahir di Padang, 31 Januari 1931 pernah menjadi Dosen Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung, dengan jabatan akademis: Lektor Kepala IV/C. (Kini menjadi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung).

²⁷ SE J Winardi, *Manajemen perilaku organisasi* (Prenada Media, 2015), 284.

²⁸ Pupun Sofiyati dan others, "Konflik dan stress; pengembangan dan perilaku organisasi," *Malang: Universitas Brawijaya*, 2011, 2.

²⁹ Prof. Sawitri Supardi merupakan Guru Besar bidang Psikologi Klinis. Lahir di Jakarta, 20 Maret 1943, Prof. Sawitri mengenyam pendidikan Sarjana di Fapsi Unpad pada tahun 1961. Bersama 29 rekan-rekannya, ia merupakan mahasiswa angkatan pertama di Fapsi Unpad.

oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan.³⁰

Menurut Subiyanto sebagaimana di kutip oleh Rachmadani menyatakan bahwa konflik perkawinan di dalam rumah tangga muncul akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya *urgent*.³¹

Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan penyelesaian. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari

³⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen dan Rose Herlina, *Konflik Marital: pemahaman konseptual, aktual dan alternatif solusinya* (Refika Aditama, 2005), 35–36.

³¹ Cherni Rachmadani, “Strategi komunikasi dalam mengatasi konflik rumah tangga mengenai perbedaan tingkat penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang,” *ejournal ilmu komunikasi* 1, no. 1 (2013): 220.

pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi.³²

Dari beberapa definisi tentang manajemen konflik yang penulis paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen konflik dalam lingkup keluarga adalah pengelolaan suatu konflik yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa perbedaan dalam pandangan, emosi, kepribadian masing-masing pasangan suami istri, yang menyebabkan pertentangan dan konflik dalam keluarga sebagai akibat dari kebutuhan dan keinginan yang tidak tercapai. Hal ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik ataupun melalui bantuan pihak ketiga.

2. Gaya-gaya manajemen konflik

Dalam manajemen konflik interpersonal Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann³³ (1974) mengembangkan gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi yaitu kerja sama (*Cooperativeness*) pada sumbu horizontal dan keasertifan (*Assertiveness*) pada sumbu vertikal.³⁴

³² Hendyat Soetopo dan Adriyani Kamsyach, "Perilaku organisasi: teori dan praktik di bidang pendidikan," 2012, 270.

³³ Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann adalah dua orang teman, keduanya awal bertemu di pada musim gugur tahun 1970, Ralph H. Kilman masuk program doktoral di Sekolah Pascasarjana Manajemen UCLA. Ia memilih untuk mengambil jurusan ilmu perilaku. Selama tahun pertama ia di program tersebut, bersama sepuluh mahasiswa baru lainnya di jurusan yang sama, ia diharuskan untuk mengambil seminar dua puluh empat kredit, "Foundations in the Behavioral Sciences," yang diajarkan secara tim oleh lima anggota fakultas. Begitulah cara ia bertemu Kenneth W. Thomas. Selain mengajar di UCLA, Kenneth juga menyelesaikan gelar Ph.D. dari Universitas Purdue.

³⁴ Wirawan Wirawan, "Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian," Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, 140.

Berdasar dua dimensi ini Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik yaitu:³⁵

a) Kompetisi (*competing*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan kerja sama rendah, gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik.

b) Kolaborasi (*collaborating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang tinggi. Tujuannya untuk mencari alternatif, dasar bersama dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Gaya kolaborasi merupakan upaya negosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik, upaya ini meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan, selain itu kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif.

c) Kompromi (*compromising*)

Gaya manajemen konflik menengah, dengan tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi *take and give* kedua belah pihak mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

³⁵ Wirawan, 140.

d) Menghindar (*avoiding*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah, dalam gaya ini kedua belah pihak yang terlibat berusaha menghindari konflik, menurut Thomas dan Kilmann berupa menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.

e) Mengakomodasi (*accomodating*)

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerjasama tinggi, seorang mengabaikan kepentingan diri sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.

3. Macam-Macam Konflik dalam Keluarga

Sadarjoen mengkategorisasikan tipe-tipe atau bentuk-bentuk konflik perkawinan sebagai berikut:³⁶

- a) *Zero Sum* dan *Motive Conflict*. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, hal ini disebut *zero sum*. Sedangkan *motive conflict* terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan pasangannya, tetapi mereka tidak berharap untuk menghabiskan secara total pasangannya sebagai lawan.
- b) *Personality Based* dan *Situational Conflict*. Konflik pernikahan sering disebabkan oleh konflik situasional dan konflik atas dasar perbedaan

³⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen dan Rose Herlina, *Konflik Marital: pemahaman konseptual, aktual dan alternatif solusinya* (Refika Aditama, 2005), 43–45.

kepribadian. Sebaiknya suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing dan saling memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain.

- c) *Basic dan Non-Basic Conflict*. Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional disebut *non basic conflict*. Namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami-istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut sebagai *basic conflict*.
- d) Konflik yang Tak Terelakkan. Keinginan manusia yang cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin akan menimbulkan konflik yang tak terelakkan dalam sebuah relasi sosial seperti pernikahan.

4. Sumber dan Penyebab Konflik pada Keluarga

Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja, melainkan pasti ada penyebabnya. Beberapa sumber konflik perkawinan di antaranya:³⁷

- a) Ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain.
- b) Kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata (kebiasaan, kebutuhan, pendapat, dan nilai).
- c) Masalah keuangan (cara memperoleh dan membelanjakan).
- d) Masalah anak.

³⁷ Theresia Aitta Gradiani dan Veronika Suprapti, "Gaya penyelesaian konflik perkawinan pada pasangan dual-earner," *Journal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* 3, no. 3 (2014): 201.

- e) Perasaan cemburu dan memiliki berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan.
- f) Pembagian tugas tidak adil.
- g) Kegagalan dalam berkomunikasi.
- h) Pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal.

Sadarjoen menyatakan bahwa area konflik dalam perkawinan antara lain disebabkan oleh beberapa persoalan. Persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaanya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, rekreasi (jenis, kualitas dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele).³⁸

Secara lebih jelas faktor-faktor penyebab konflik rumah tangga yang sering terjadi adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Faktor ekonomi
- b) Faktor anak
- c) Faktor kegagalan dalam komunikasi.
- d) Faktor kecemburuan
- e) Faktor agama

³⁸ Sadarjoen dan Herlina, *Konflik Marital: pemahaman konseptual, aktual dan alternatif solusinya*, 2005, 46.

³⁹ Rivika Sakti Karel, "Komunikasi antar pribadi pada pasangan suami istri beda negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)," *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 4 (2014).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh beberapa hal, meliputi masalah hubungan dengan keluarga besar, ekonomi, pembagian peran dalam keluarga serta karakter komunikasi antar suami istri. Faktor ketiakcocokan dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual serta masalah anak juga kerap memicu perselisihan di antara kedua pasangan suami istri.

5. Manajemen konflik keluarga dalam Islam

a) *Nusyuz*

Secara kebahasaan, akar kata *nusyuz* adalah *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami atau istri. Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami atau isteri terhadap pasangannya. *Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik kewajiban materil maupun non materil.⁴⁰

b) *Syiqaq*

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekocan dan permusuhan. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri, agama Islam

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 193.

memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Penelusuran hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri tersebut.⁴¹

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴² Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁴³

Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam / editor, Abdul Aziz Dahlan...[et al.]* (Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1708.

⁴² "Perma No. 1 Tahun 2016," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

⁴³ Khotibul Umam, *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Cet. 1 (Sleman, Yogyakarta : Jagakarsa, Jakarta: Pustaka Yustisia ; Distributor tunggal, Suka Buku, 2010), 10.

a) Christopher W. Moore⁴⁴ mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁴⁵

b) Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁴⁶

Dari pengertian yang telah di paparkan peneliti yang dimaksud mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, mediasi dibantu oleh pihak ketiga yakni mediator yang bersikap netral dan tidak berhak membuat keputusan sendiri bagi para pihak yang bersengketa melainkan mediator berfungsi sebagai fasilitator guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

⁴⁴ Christopher Moore lahir 1 Januari 1957, ia adalah seorang penulis Amerika. Ia lahir di Toledo, Ohio. Ia dibesarkan di Mansfield, Ohio, dan kuliah di Ohio State University dan Brooks Institute of Photography di Santa Barbara, California. Sebagai anak tunggal, Moore belajar menghibur dirinya dengan imajinasinya. Dia suka membaca dan ayahnya membawakannya banyak buku dari perpustakaan setiap minggu. Dia mulai menulis sekitar usia dua belas tahun dan menyadari bahwa ini adalah bakatnya pada saat dia berusia 16 tahun, dan dia mulai mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai kariernya.

⁴⁵ Bambang Sutiyoso, *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57.

⁴⁶ "UU No. 30 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 29 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:

- a) Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat.
- b) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
- c) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004, penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- d) Secara *Administrative Type* ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang

Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Al Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al Qur'an, hadist Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal.

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian

integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9.

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya : *“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S. Al-Hujarat 19).⁴⁷*

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah

⁴⁷ “Surat Al-Hujurat Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 15 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9>.

istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan *tahkim*. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) juga telah disebutkan dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَقِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (QS. An-Nisa': 35).⁴⁸

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.⁴⁹

⁴⁸ “Surat An-Nisa' Ayat 35.”

⁴⁹ syahrizal abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Prenada Media, t.t.), 138.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:⁵⁰

a) Mediasi bersifat sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b) Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 44.

c) Proses sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d) Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri tahap-tahap perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e) Mediator bersifat menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti pisah atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.⁵¹ Sedangkan di dalam fiqih Islam, kata perceraian disebut dengan istilah talak yang berasal dari kata *tallaqo yatliqo tallaqon* yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, atau dikenal juga dengan istilah *khulu'* yang berarti melepaskan. Akan tetapi dalam kajian fiqih, istilah lazim yang digunakan dari kata perceraian yaitu dikenal dengan talak, namun kata tersebut tidak memiliki arti khusus dan umum tergantung pada penyebab perceraian dan siapa yang menjatuhkan gugatan.⁵²

Selain itu terdapat pengertian talak menurut istilah syara' yang dikemukakan oleh ulama yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili⁵³ talak secara Bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan.⁵⁴

Sedangkan Sayyid Sabiq⁵⁵ mendefinisikan talaq yang terdapat dalam buku terjemahan fiqih sunnah dan diterjemahkan oleh Moh. Thalib bahwa

⁵¹ Indonesia Dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 185.

⁵² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 161.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20.16 Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dilahirkan disuatu perkampungan yang bernama Dair 'Athiyah, salah satu arah menuju Damaskus. Pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili; Dadi Mhb; Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8: Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam* (Gema Insani, 2011), 356,

⁵⁵ Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih

talaq sebagai putusnya hubungan perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri.⁵⁶

Secara umum pengertian perceraian atau talak yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian apabila tidak ada perkawinan terlebih dahulu. Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.⁵⁷

Selain itu di dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya dan mengajukan permohonan baik secara lisan atau tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan disertai alasan-alasan yang kuat supaya diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁵⁸

melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai Fiqih Thaharah Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

⁵⁶ Sayyid Sabiq; Moh Thalib;., *Fikih Sunnah Jilid 8* (Alma’arif, 1987), 9, //Eperpus.Kemenag.Go.Id%2fweb%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d43198.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁸ Direktur Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri Tahun 2017, 2017), 62.

2. Dasar Hukum Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut,

a) Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, “Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak”. Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, “Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak”. Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Ayat-Ayat Hukum mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, “Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy”. Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.

b) Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (*nusyus*) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan, hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila *nusyus* terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa

perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.⁵⁹

- c) Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.
- d) Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
- e) Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami dan istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.⁶⁰

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam/ Ahmad Azhar Basyir* (Yogyakarta: Uii Press, 1999), 71–72.

⁶⁰ Basyir, 72.

- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Dalam penjelasan Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a) suami melanggar taklik talak.
- b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

- a) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; dan 147.

3. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a) Talak

Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari طلق-يطلق-طلاق (bercerai).⁶¹ Demikian pula dalam Kamus Al-Munawwir, talak berarti berpisah, bercerai (طلقت المرأة).⁶² Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "*irsal*" dan "*tarku*" yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁶³

Talak menurut istilah adalah:

في لاصطلاح بانه ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص⁶⁴

Artinya : Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وفي الشرع حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية⁶⁵

Artinya : Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 239.

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir : Arab - Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 861.

⁶³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih : Jilid 2/ Zakiah Daradjat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 179, //Opac.Iainkediri.Ac.Id%2fopac%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d3327.

⁶⁴ Abd Al Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah Juz 4 / Abd Al Rahman Al Jaziri*, Juz 4 (Dar Al Hadits, 1994), 216.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Republika Penerbit, 2017), 278.

(dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua yaitu:

- 1) *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum di-*dukhul* selama bersih tersebut.⁶⁷
- 2) *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.⁶⁸

Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

⁶⁶ Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah Juz 4 / Abd Al Rahman Al Jaziri*, 216.

⁶⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, "Fiqh Wanita Edisi : Lengkap" (Pustaka Al-Kaustar, 1998), 438.

⁶⁸ Rahmat H. Hakim, "Hukum Perkawinan Islam / H. Rahmat Hakim" (Bandung : Pustaka Setia, T.T.), 161.

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.⁶⁹ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa *'iddah* tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahannya : “Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula”. (QS. Al- Baqarah : 229).⁷⁰

- 2) *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *'iddah*, seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).⁷¹

Talak ba'in terbagi dua:

1) *Ba'in Shughra*

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis *'iddah*-nya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama *'iddah* maupun setelah habis *'iddah*. Itu pun

⁶⁹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam/ Ahmad Azhar Basyir*, 80.

⁷⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, Hlm. 55.

⁷¹ Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Wanita / Ibrahim Muhammad Al Jamal* (Semarang: Asy-Syifa, 1981), 411.

kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguanya (habis *'iddah*).⁷²

2) *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa *'iddah* dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa *'iddah* barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselangi). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.⁷³ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya : “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.

⁷² Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 177.

⁷³ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam/ Ahmad Azhar Basyir*, 81.

Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-baqoroh: 230).⁷⁴

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

1) Talak Sharih

Yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali dengan perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".⁷⁵

Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti

⁷⁴ Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, Hlm. 55.

⁷⁵ Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 55.

lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.⁷⁶

2) Talak Kinayah

Yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami. "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Imam Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan,

⁷⁶ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam/ Ahmad Azhar Basyir*, 82.

seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi". Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁷⁷

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya:

- 1) Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung". maka talak berlaku ketika itu juga.
- 2) Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan

⁷⁷ Al Jamal, *Fiqih Wanita / Ibrahim Muhammad Al Jamal*, 411.

istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

b) *Khulu'*

Kata *khulu'* berasal dari bahasa arab خلع (*kha-la-'a*) yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.⁷⁸ Dalam kamus bahasa arab kata الخلع berarti العزل والنزع yakni pelepasan, pencabutan. Jika kata الخلع huruf خ didhommahkan berarti perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.⁷⁹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *khulu'* adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan maskawin yang telah diterimanya atau tebus talak.⁸⁰

Sayyid sabiq dalam bukunya menyebutkan *khulu'* yang dibenarkan hukum Islam berasal dari kata-kata *khala'a ats-tsauba* yang berarti menanggalkan pakaian. Hal ini karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun pakaian bagi perempuan.⁸¹

Sebagaimana firman Allah surat Al-baqarah ayat 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 234.

⁷⁹ Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, 361.

⁸⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (2005)* (Balai Pustaka, 2005), 592, //Elib.Bapeten.Go.Id%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d4939.

⁸¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, 45.

Terjemahannya :mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah [2] : 187).⁸²

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa *khulu'* adalah *mashdar* dari *khala'a* artinya menanggalkan.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه⁸³

Artinya : Seorang laki-laki meng-*khulu'* istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Ulama empat madzhab mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:⁸⁴ Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami. Ulama Malikiyah mengemukakan *khulu'* adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafadz *talak* maupun lafadz *khulu'*. Sedangkan ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv. Atlas, 1998, 45.

⁸³ Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah Juz 4 / Abd Al Rahman Al Jaziri*, 342.

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam / Editor, Abdul Aziz Dahlan...[Et Al.]* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 923.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁸⁵

Dari beberapa pengertian *khulu'* diatas dapat dikatakan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. *Khulu'* dapat juga disebut sebagai talak tebus.

c) *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal, yang dimaksud mem-*fasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁸⁶

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

⁸⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama 2001, Hlm. 14.

⁸⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 179.

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad

- 1) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah seorang orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.⁸⁷

Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1). cerai talak; dan 2). cerai gugat.⁸⁸ Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah “Ikrar suami dihadapan sidang

⁸⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, 333.

⁸⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 37.

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak."

